



NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK



DENGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA SOLOK

Nomor : 010 /HM.02/K.SB-19/01/2022

Nomor : 271.9/21/DPK-2022

TENTANG

**PENGAWASAN PEMILU/PEMILIHAN PARTISIPATIF,
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SERTA
PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMILU/PEMILIHAN**

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TRIATI, S.Pd** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, RT 01/RW 03, Banda Panduang, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok; bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **WADIRMAN, S.Pd. MM**
NIP. 19640403 198903 1 006 : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok, yang berkedudukan di Komplek Balaikota Solok, Gedung E Jalan Lubuak Sikarah No. 89 Kota Solok; bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan iktikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan Pemilu/Pemilihan dengan prinsip saling menguntungkan.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam meningkatkan Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan Pemilu/Pemilihan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang :

1. Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif.
2. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
3. Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan Pemilu/Pemilihan.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama.
2. Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerjasama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

Pasal 5

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Segala perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 6

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI** bermeterai cukup untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Solok,



PIHAK KEDUA

Kepala
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Solok,

